

DAFTAR INFORMASI MENGENAI PENGADAAN BARANG DAN JASA BALAI POM DI TASIKMALAYA TAHUN 2024 - SMT 1 2025						
No	Nama Kontrak	Penyedia	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Selesai	Nilai Kontrak (Rp)
TAHUN 2024						
1	Sewa Kendaraan Balai POM di Tasikmalaya	PT. Serasi Autoraya	PL.02.01.15B.15B5.12.23.28	28 Desember 2023	31 Desember 2024	202.440.000
2	Sewa Gedung Kantor Balai POM di Tasikmalaya	Itan Ruslan	PL.02.02.15B.15B5.12.23.29	28 Desember 2023	31 Desember 2024	75.000.000
3	Sewa Rumah Dinas Kepala Balai POM di Tasikmalaya	Restu Adi Wiyono	PL.02.02.16B.01.24.04	02 Januari 2024	31 Desember 2024	29.500.000
4	Sewa Kantor Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya	Ferri Rusyana	PL.02.02.16B.01.24.6	16 Januari 2024	16 Januari 2025	170.000.000
5	Pengadaan Satpam Balai POM di Tasikmalaya	PT. Pelangi Artha Anugrah	PL.02.01.16B.01.24.01	02 Januari 2024	31 Desember 2024	150.120.000
6	Pengadaan Sopir Balai POM di Tasikmalaya	PT. Pelangi Artha Anugrah	PL.02.01.16B.01.24.02	02 Januari 2024	31 Desember 2024	149.004.000
7	Pengadaan Cleaning Service Balai POM di Tasikmalaya	PT. Pelangi Artha Anugrah	PL.02.01.16B.01.24.03	02 Januari 2024	31 Desember 2024	99.336.000
8	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	CV. Mumtaz	PL.02.01.16B.03.24.07	01 Maret 2024	20 Maret 2024	38.628.000
9	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	PT. Bestari Dipa Karya	PL.02.01.16B.03.24.08	06 Maret 2024	25 Maret 2024	42.650.000
10	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (PDD)	PT. Guna Utama Nusantara	PL.02.01.16B.05.24.09	14 Mei 2024	07 Juni 2024	26.442.000
11	Pengadaan Test Kit dan Perlengkapannya dalam	PT. Guna Utama Nusantara	PL.02.01.16B.06.24.10	07 Juni 2024	28 Juni 2024	29.275.000
12	Pengadaan Alat Laboratorium (Fume Hood, BSC,	PT. GaiaScience Indonesia	PL.02.01.16B.07.24.12	05 Juli 2024	05 September 2024	383.300.000
13	Pengadaan Rapid Test Kit dalam Rangka Fasilitasi	PT. Guna Utama Nusantara	PL.02.01.16B.07.24.13	11 Juli 2024	30 Juli 2024	6.800.000
14	Pengadaan Perlengkapan Mobil Laboratorium Keliling	PT. Guna Utama Nusantara	PL.02.01.16B.07.24.14	12 Juli 2024	31 Juli 2024	37.400.000
15	Pengadaan Perlengkapan Mobil Laboratorium Keliling	PT. Thermalindo Sarana	PL.02.01.16B.07.24.25	22 Juli 2024	10 Agustus 2024	6.950.000
16	Pengadaan Alat Laboratorium (Dehumidifier (3),	PT. GaiaScience Indonesia	PL.02.01.16B.09.24.18	03 September 2024	04 November 2024	207.110.000
17	Pengadaan Alat Laboratorium (Magnetic Stirrer, Vortex	PT. Strioem Tiba Mulkimed	PL.02.01.16B.08.24.16	28 Agustus 2024	26 November 2024	83.293.933
18	Pengadaan Alat Laboratorium (Mikropipet dan Pippet	PT. Elo Karsa Utama	PL.02.01.16B.09.24.20	04 September 2024	04 Oktober 2024	55.486.000
19	Pengadaan Alat Laboratorium (Meja Timbang,	PT. GaiaScience Indonesia	PL.02.01.16B.09.24.19	03 September 2024	04 November 2024	701.350.000
20	Pengadaan Alat Laboratorium (Water Purification	PT. GaiaScience Indonesia	PL.02.01.16B.09.24.23	09 September 2024	09 Oktober 2024	433.500.000
21	Pengadaan Alat Laboratorium (Anak Timbang)	PT. Sartotech Indonesia	PL.02.01.16B.09.24.21	10 September 2024	06 Desember 2024	80.951.000
22	Pengadaan Alat Laboratorium (Timbangan Analitik Dan	PT. Sartotech Indonesia	PL.02.01.16B.09.24.22	10 September 2024	09 Oktober 2024	219.892.685
23	Pengadaan Alat Laboratorium (Uv Cabinet, Chamber	PT. Abadinusa Usahasemesta	PL.02.01.16B.09.24.24	09 September 2024	31 Oktober 2024	113.658.440
24	Pengadaan Alat Laboratorium (Inkubator 20-25oC)	PT. ITS Science Indonesia	PL.02.01.16B.09.24.28	19 September 2024	18 Desember 2024	140.000.000
25	Pengadaan Jasa Perancangan Kontruksi dalam Rangka Pembangunan Gedung dan Bangunan Balai POM di Tasikmalaya	PT. Darmasraya Mitra Amerta	PL.02.03.16B.09.24.26	13 September 2024	12 Desember 2024	421.708.147

No	Nama Kontrak	Penyedia	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Selesai	Nilai Kontrak (Rp)
26	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Alat Gelas)	PT. Nawasena Aflahcare Medikaloka	PL.02.01.16B.09.24.27	18 September 2024	18 November 2024	148.547.900
27	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Reagen Pengujian Rapid Test Kit Konsolidasi)	PT Smart Lab Indonesia	PL.02.01.16B.09.24.29	30 September 2024	28 Oktober 2024	2.824.950
28	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Reagen Pengujian Rapid Test Kit Non Konsolidasi)	PT Smart Lab Indonesia	PL.02.01.16B.09.24.30	30 September 2024	28 Oktober 2024	10.415.685
29	Pengadaan Alat Laboratorium (TLC Plate Cutter)	PT. Abadinusa Usahasemesta	PL.02.01.16B.10.24.34	08 Oktober 2024	31 Oktober 2024	21.677.500
30	Pengadaan Alat Laboratorium (Lemari Pendingin, Freezer, Refrigerator Dan Freezer)	PT. Nawasena Aflahcare Medikaloka	PL.02.01.16B.10.24.38	21 Oktober 2024	25 November 2024	83.586.840
31	Pengadaan Alat Laboratorium (Thermohygrometer, Emergency Shower Dan Eye Shower, Termometer Digital)	PT. Nawasena Aflahcare Medikaloka	PL.02.01.16B.10.24.39	21 Oktober 2024	25 November 2024	97.213.400
32	Pengadaan Alat Laboratorium (Microsyringe)	PT. Emy Chemlab Perdana	PL.02.01.16B.10.24.42	21 Oktober 2024	31 Oktober 2024	20.539.750
33	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Media Mikrobiologi)	PT. Triandar Jastektama	PL.02.01.16B.10.24.40	21 Oktober 2024	31 Oktober 2024	14.950.000
34	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Tc Color File)	PT. Triandar Jastektama	PL.02.01.16B.10.24.41	21 Oktober 2024	31 Oktober 2024	3.650.000
35	Pengadaan Alat Laboratorium (UV Lamp 366 nm)	PT. New Praktika Alkesindo	PL.02.01.16B.10.24.44	23 Oktober 2024	31 Oktober 2024	1.625.040
36	Pengadaan Alat Laboratorium (Plat KLT Alumunium, Parafilm, Plat KLT Kaca)	PT. New Praktika Alkesindo	PL.02.01.16B.10.24.45	23 Oktober 2024	31 Oktober 2024	12.654.000
37	Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor (Renovasi Mobil Laboratorium Keliling)	PT. Sanggar Karya	PL.02.02.16B.12.24.48	03 Desember 2024	30 Desember 2024	127.504.000
38	Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Monitor untuk Mobil Laboratorium Keliling	PT. Sanggar Karya	PL.02.02.16B.12.24.49	03 Desember 2024	30 Desember 2024	38.000.000
39	Surat Pesanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Printer Portable, Kamera Confrence, Scanner)	CV. Mumtaz	PL.02.01.16B.12.24.50	03 Desember 2024	13 Desember 2024	35.908.000
40	Surat Pesanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi (Laptop Top Management, Laptop Operasional Dan Printer)	Ayoklik	PL.02.02.16B.12.24.51	03 Desember 2024	23 Desember 2024	267.500.000
41	Surat Pesanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi (CCTV)	Ayoklik	PL.02.01.16B.12.24.52	03 Desember 2024	20 Desember 2024	2.400.000
42	Surat Perjanjian Pengadaan Alat Laboratorium (UPS 6 KVA dan UPS 10 KVA)	PT. Nawasena Aflahcare Medikaloka	PL.02.02.16B.12.24.53	03 Desember 2024	13 Desember 2024	87.122.000

No	Nama Kontrak	Penyedia	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Selesai	Nilai Kontrak (Rp)
TAHUN 2025						
1	Pengadaan Sewa Rumah Dinas Kepala Balai	Restu Adi Wiyono	PL.02.02.16B.12.24.58	31 Desember 2024	31 Desember 2025	29.500.000
2	Pengadaan Sewa Kantor BPOM	Itan Ruslan	PL.02.02.16B.12.24.57	31 Desember 2024	31 Desember 2025	75.000.000
3	Pengadaan Cleaning Service	PT. Pelangi Artha Anugrah	PL.02.01.16B.12.24.54	31 Desember 2024	31 Desember 2025	100.800.000
4	Pengadaan Satpam	PT. Pelangi Artha Anugrah	PL.02.01.16B.12.24.55	31 Desember 2024	31 Desember 2025	204.000.000
5	Pengadaan Sopir dan Costumer Service	PT. Pelangi Artha Anugrah	PL.02.01.16B.12.24.56	31 Desember 2024	31 Desember 2025	254.400.000
6	Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional	PT. Serasi Autoraya	PL.02.01.16B.01.25.04	8 Januari 2025	31 Desember 2025	132.000.000
7	Pengadaan Sewa Kendaraan Jabatan Kepala Balai	PT. Serasi Autoraya	PL.02.01.16B.01.25.05	14 Januari 2025	31 Desember 2025	138.000.000
8	Pengadaan Sewa Kantor untuk Laboratorium	Ferri Suryana	PL.02.02.16B.01.25.06	16 Januari 2025	16 Januari 2026	170.000.000
9	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	PT. Agi Solusi Negeri	PL.02.01.16B.01.25.07	21 Januari 2025	31 Januari 2025	51.700.000
10	Pengadaan Pekerjaan Layanan WA Blast	PT. Talko Dynamic Digital	PL.02.02.14B.03.25.12	13 Maret 2025	31 Desember 2025	6.500.000
11	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium	PT. Cahaya Prima Lestari	PL.02.01.14B.03.25.13	14 Maret 2025	24 Maret 2025	34.835.130
12	Pengadaan Timbangan	PT. Sartotech	PL.02.02.14B.04.25.15	28 April 2025	14 Juni 2025	650.000.000
13	Pengadaan Desintegration	PT. Nawasena	PL.02.02.14B.05.25.16	7 Mei 2025	11 5gustus 2025	390.000.000
14	Pengadaan Tanur	PT. Abadinusa Usahasemesta	PL.02.01.14B.05.25.17	22 Mei 2025	25 Agustus 2025	67.780.818
15	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Test Kit dan Reagen)	PT. Cahaya Prima Lestari	PL.02.01.14B.06.25.19	19 Juni 2025	25 juni 2025	153.544.080
16	Pengadaan Desikator	PT. Guna Utama Nusantara	PL.02.01.14B.06.25.20	19 Juni 2025	01 Juli 2025	13.852.800
17	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Test Kit dan Reagen)	PT. Triandar Jastektama	PL.02.01.14B.07.25.22	01 Agustus 2025	11 Agustus 2025	18.605.820
18	Pengadaan Sentrifuge	PT. Abadi Nusa Usaha Semesta	PL.02.01.14B.09.25.23	01 September 2025	18 September 2025	52.353.000
19	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Test Kit dan Reagen)	PT. Triandar Jastektama	PL.02.01.14B.09.25.24	08 September 2025	12 September 2025	13.519.800
20	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Test Kit dan Reagen)	PT. Sinergi Utama Service	PL.02.01.14B.10.25.25	10 Oktober 2025	21 Oktober 2025	6.848.700
21	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Test Kit dan Reagen)	PT. Smartlab	PL.02.01.14B.11.25.26	07 November 2025	21 November 2025	1.719.168

22	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Test Kit dan Reagen)	PT. Triandar Jastektama	PL.02.01.14B.11.25.27	20 November 2025	28 November 2025	20.985.660
23	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Test Kit dan Reagen)	CV. Gatita	PL.02.01.14B.11.25.28	22 November 2025	26 November 2025	27.219.590
24	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Test Kit dan Reagen)	PT. Triandar Jastektama	PL.02.01.14B.11.25.29	22 November 2025	28 November 2025	7.052.940
TAHUN 2026						
No	Nama Kontrak	Penyedia	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Selesai	Nilai Kontrak (Rp)
1	Sewa Kantor Balai POM di Tasikmalaya	Itan Ruslan	PL.02.02.14B.12.25.30	28 Desember 2025	31 Desember 2026	77.500.000
2	Sewa Rumah Dinas Kepala Balai POM di Tasikmalaya	Restu Adi Wiyono, M.Sc., M.Kom.	PL.02.02.14B.01.26.01	02 Januari 2026	31 Desember 2026	32.750.000
3	Sewa Mobil Operasional	PT. Serasi Autoraya	EP- 01KEX2268700GD55C1GE5W8V A5	20 Januari 2026	31 Desember 2026	127.206.000
4	Sewa Mobil Jabatan	PT. Serasi Autoraya	EP- 01KEXN4DEZBBW4ZBFT25TWS BZ7	20 Januari 2026	31 Desember 2026	129.603.600
5	Pengadaan CS	PT. Serasi Autoraya	EP- 01KEGFS58XK5RE5E2XW40DM 5CZ	12 Januari 2026	31 Desember 2026	106.583.976
6	Pengadaan Satpam	PT. Pelangi Artha Anugrah	EP- 01KER1FR7XM0EXHKBZBCG40 BKW	16 Januari 2026	31 Desember 2026	215.837.280
7	Pengadaan Cleaning Service	PT. Pelangi Artha Anugrah	EP- 01KEBBNSKTRCW622ZQZ9T3J HPE	07 Januari 2026	31 Desember 2026	104.998.240
8	Pengadaan Sopir	PT. Pelangi Artha Anugrah	EP- 01KEGC1JJSG76EDJAP3P6KR2 1D	12 Januari 2026	31 Desember 2026	157.482.360

9	Sewa Kantor Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya	Ferri Suryana	PL.02.03.14B.01.26.02	30 Januari 2026	29 Januari 2027	245.000.000
10	Pengadaan Test Kit	PT. Cahaya Prima Lestari	EP- 01KH5VHS1FSDXQMDS74FJ25 68Z	19 Februari 2026	02 Maret 2026	7.014.090
11	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Test Kit dan Reagen)	PT. Cahaya Prima Lestari	EP- 01KNRG274TMZ9XT29AG8M30 G7J	14 April 2026	29 April 2026	90.809.100
12	Pengadaan TLC Scanner	PT. Abadi Nusa Usaha Semesta	EP- 01KHX1H7E5GBDR22YAQB701 YAF	26 Februari 2026	04 Mei 2026	1.321.350.000
13	Pengadaan TLC Visualizer	PT. Abadi Nusa Usaha Semesta	EP- 01KHX1YQRVPK0T54M3HES04 NTA	26 Februari 2026	04 Mei 2026	424.603.000
14	Pengadaan Bahan Pendukung Laboratorium (Test Kit dan Reagen)	Cipta Suskes Technology	EP- 01KS77TFPER5K6KPPSDKYN7 QPT	25 Mei 2026	17 Juni 2026	55.036.575

No. Surat Pesanan : EP-01K1AS103SXXJPEX6K3BJZ3WEC
Tanggal Surat Pesanan : 01 Agu 2025, 08:57:25 WIB

Pemesan**BALAI POM DI KOTA TASIKMALAYA**

Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nama Penanggung Jawab : Widi Astuti
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Balai POM di Tasikmalaya
NPWP Pemesan : 96.813.737.2-425.000
Alamat Pemesan : Jalan Dinding Ari Raya Nomor 11 Perum Brp,
Cipedes, Kota Tasikmalaya

Penyedia**TRIANDAR JASTEKTAMA** UMKK

Nama Penanggung Jawab : HENRY ROBANI
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Import 1.00317.2500 - Hydrochloric Acid 37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur, SUPELCO 1,00 botol (4.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K1AS10 3SXXJPEX6K3BJZ3WEC&orderKey=ea5101f4-9ce f-4754-848f-436a669c a12b&productId=13d32 213-67ce-435a-b2e9-2 4bbb3f3a664	Rp1.110.000,00	1,00
Barang Import 310646 - Bismuth(III) subnitrate 98%, SIGMA ALDRICH 1,00 botol (1.000 gr) Variasi 100 Gram <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K1AS10 3SXXJPEX6K3BJZ3WEC&orderKey=ea5101f4-9ce f-4754-848f-436a669c a12b&productId=19e1d481 9-454d-88e3-8 f6f76ac290	Rp2.086.000,00	1,00
Barang Import 1.05715.0001 - TLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄ plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support, SUPELCO 2,00 dus (6.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K1AS10 3SXXJPEX6K3BJZ3WEC&orderKey=ea5101f4-9ce f-4754-848f-436a669c a12b&productId=3768f 8aa-09e1-400e-8cb4-b 55370d72687	Rp3.412.000,00	2,00
Barang Import 1.00983 - Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur, SUPELCO 2,00 botol (10.000 gr) Variasi 2.000 ml <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K1AS10 3SXXJPEX6K3BJZ3WEC&orderKey=ea5101f4-9ce f-4754-848f-436a669c a12b&productId=16f0d de4-bbbb-4729-8662-2 fe490b226db	Rp770.000,00	2,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan: EP-01K1AS103SXXJPEX6K3BJZ3WEC
: 01 Agu 2025, 08:57:25 WIB

Barang	Import	Rp1.817.000,00	1,00
1.04885.0500 - Potassium hydrogen sulfate for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur, SUPELCO			
1,00 botol (500 gr)			
Golongan PPN 12%			
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K1AS103SXXJPEX6K3BJZ3WEC&orderKey=ea5101f4-9ce-f4754-848f-436a669c-a12b&productId=0fa1c7d4-608b-40b4-9d4d-c7ae5ac1969a			
Barang	Import	Rp652.000,00	1,00
1.05063 - Potassium nitrate for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur, SUPELCO			
1,00 botol (5.000 gr)			
Variasi 500 gr			
Golongan PPN 12%			
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K1AS103SXXJPEX6K3BJZ3WEC&orderKey=ea5101f4-9ce-f4754-848f-436a669c-a12b&productId=48baa271-8753-4eea-92c9-385cbcd5fa4			
Barang	Import	Rp1.585.000,00	1,00
1.05082 - Potasium Permanganat for analysis EMSURE ACS,Reag. Ph Eur, SUPELCO			
1,00 botol (1.000 gr)			
Variasi 250 G			
Golongan PPN 12%			
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K1AS103SXXJPEX6K3BJZ3WEC&orderKey=ea5101f4-9ce-f4754-848f-436a669c-a12b&productId=f44cc9d8-de07-4143-9db6-167db51da528			
Barang	Import	Rp1.148.000,00	1,00
1.08325.2500 - Toluene, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur, SUPELCO			
1,00 botol (3.000 gr)			
Golongan PPN 12%			
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K1AS103SXXJPEX6K3BJZ3WEC&orderKey=ea5101f4-9ce-f4754-848f-436a669c-a12b&productId=d2f433cb-9f22-40bd-b0b0-e1cdfcb01bf6			

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp18.605.820,00
Termasuk:	
Harga Produk, PPN	
Estimasi Total Pembayaran	Rp18.605.820,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp16.762.000,00
Termasuk:	
Harga Produk	
Total PPN	Rp1.843.820,00

No. Surat Pesanan : EP-01K1AS103SXXJPEX6K3BJZ3WEC
Tanggal Surat Pesanan : 01 Agu 2025, 08:57:25 WIB

Termasuk:
Pajak Produk

Total PPnBM

Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp18.605.820,00

Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : Iftita Mustrianisa R (6285213816286)
Permintaan Tiba : 25 Agustus 2025 - 25 Agustus 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Letnan Harun No.35 RT.03 RW.10, Kel.Sukarindik, Kec. Bunggursari, Sukarindik, Bunggursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46151

📍 **Catatan Alamat Pengiriman**

dikirim dengan tepat waktu dan dikemas dengan aman

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	1.05082 - Potassium Permanganat for analysis EMSURE ACS,Reag. Ph Eur, SUPELCO	250 G			1,00
2	310646 - Bismuth(III) subnitrate 98%, SIGMA ALDRICH	100 Gram			1,00
3	1.08325.2500 - Toluene, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur, SUPELCO				1,00
4	1.05063 - Potassium nitrate for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur, SUPELCO	500 gr			1,00
5	1.00317.2500 - Hydrochloric Acid 37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur, SUPELCO				1,00
6	1.04885.0500 - Potassium hydrogen sulfate for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur, SUPELCO				1,00
7	1.00983 - Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur, SUPELCO	2500 ml			2,00
8	1.05115.0001 - TLC plates, Silica gel 60 F ₂₅₄ plate L x W 20 cm x 20 cm, glass support, SUPELCO				2,00

Harga Produk (10,00)

Rp16.762.000,00

Harga Layanan Tambahan (0,00)

Rp0,00

Ongkos Kirim (30,50 kg)

Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI POM DI KOTA TASIKMALAYA
Badan Pengawas Obat Dan Makanan

TRIANDAR JASTEKTAMA



Widi Astuti
Pejabat Pembuat Komitmen

Henry Rosni
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

CONTOH DOKUMEN KONTRAK

SYARAT SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- b. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- c. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah PA, KPA dan PPK.
- f. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengendali Internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- g. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

- 2 -

disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

- h. Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 - i. Kemitraan adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
 - j. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendukung ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia..
- Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- l. Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
 - m. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak;
 - n. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak

- 3 -

sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

- o. Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
 - p. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
 - q. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 - r. Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- t. Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - u. Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman.
 - v. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh

- 4 -

- Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
 3. Bahasa dan Hukum
 - a. Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia
 - b. Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
 - c. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
 4. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana ditentukan dalam SSKK.
 5. Wakil Sah Para Pihak
 - a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
 - b. Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan
 - a. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
 1. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa

- 5 -

Wewenang serta
Penipuan

- apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
2. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 3. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- b. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota KSO apabila berbentuk KSO) dan Subpenyedia (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- c. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan pelanggaran-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:
1. pemutusan Kontrak;
 2. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 3. dikenakan sanksi daftar hitam.
- d. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

8. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada) dan personel, yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh

- 6 -

- peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - c. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
 - d. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
 - e. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pelandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - f. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
10. Pengabaian
- Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11. Penyedia Mandiri
- Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh

- 7 -

- terhadap personel dan Subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
12. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
13. Asal Barang
- Penyedia harus menyampaikan asal material/barang yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
 - Asal Barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
 - Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
 - Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan beaoran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
 - Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
 - Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - Sertifikat Produksi
 - Surat keterangan asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

- 8 -

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- | | |
|--|--|
| 14. Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak | a. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
b. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. |
| 15. Surat Perintah Pengiriman | a. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
b. Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
c. SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
d. Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang. |
| 16. Lingkup Pekerjaan | Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas. |
| 17. Standar | Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar. |
| 18. Pengawasan /Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan | a. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi |

- 9 -

pelaksanaan pekerjaan.

- b. Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- c. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- d. Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
- e. Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

19. Inspeksi Pabrikasi
- a. Dalam hal diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - b. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
 - c. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.

20. Pengepakan

- a. Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
- b. Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan

- 10 -

- dalam SSKK.
21. Pengiriman
- a. Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
 - b. Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
 - c. Untuk barang-barang yang mudah rusak atau bersiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
22. Asuransi
- a. Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
 - b. Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
 - c. Manfaat asuransi harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - d. Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.
23. Transportasi
- a. Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - b. Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
24. Risiko
- Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.

- 11 -

25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian
- Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
 - Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
 - Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk menolak barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut
 - Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain

- 12 -

- yang terkait dan Penyedia.
26. Uji Coba
- a. Setelah barang dikirim barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
 - b. Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
 - c. Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
- a. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2.
 - b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Kondisi Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia dikenakan denda perantara.
 - c. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
28. Peristiwa Kompensasi
- Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - d. Pejabat Penandatanganan kontrak tidak memberikan gambar- gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal

- 13 -

- dalam kontrak;
29. Perpanjangan Waktu
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - g. Ketentuan lain yang diatur dalam SSKK
29. Perpanjangan Waktu
- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
 - b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - d. Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
 - e. Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
 - f. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
30. Pemberian Kesempatan
- a. Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa

- 14 -

Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 29.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- c. Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 31. Serah Terima Barang
 - a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang.
 - b. Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis.
 - d. Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
 - e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

- 15 -

- g. Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia
- h. Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- i. Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- j. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
1. Seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
 2. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
- k. Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan
32. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.

- 16 -

- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
- a. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
- b. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatanganan

- 17 -

Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

34. Perubahan Kontrak
- a. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
 - b. Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 2. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 3. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau
 4. Mengubah jadwal pelaksanaan
 - c. Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada pasal 33.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya
 - d. Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
 - e. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
 - f. Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.

- 18 -

g. Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Peristiwa kompensasi; dan/atau
2. Keadaan Kahar

h. Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.

i. Dalam hal peristiwa kompensasi waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.

j. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Peralih.

k. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

l. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

35. Keadaan Kahar

a. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

1. Bencana alam;
2. Bencana non alam;
3. Bencana sosial;
4. Pemogokan;

- 19 -

5. Kebakaran;
 6. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 7. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- c. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti
- d. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak
- e. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
1. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 2. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- f. Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- 20 -

1. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
2. Telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak
- g. Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi
- h. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan
- i. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
 1. Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 2. Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan
- j. Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

36. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 34.
37. Pemutusan Kontrak
 - a. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak
 - c. Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak

- 21 -

- d. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak
38. Pemutusan kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- a. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 8. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK;
 9. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan

- 22 -

pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau;

10. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada)

b. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan,
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak

39. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

a. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:

1. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
2. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran

- 23 -

tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK

- b. Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

40. Berakhirnya Kontrak

- a. Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- b. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 39.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat pelaksanaan kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK

41. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 2. Meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 3. Menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 4. Mengenakan sanksi kepada penyedia;
 5. Memberikan instruksi;
 6. Mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);

- 24 -

7. Menyetujui adendum/perubahan kontrak;
8. Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau;
9. Menilai kinerja Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
 1. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan
 2. Membayar uang muka;
 3. Membayar penyesuaian harga;
 4. Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 5. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SKK.

G. PENYEDIA

42. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia mempunyai hak:
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 2. Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak
 - b. Penyedia mempunyai Kewajiban:
 1. Melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 2. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab

- 25 -

- berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
4. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 5. Menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 6. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 7. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
43. Tanggung jawab Penyedia Penanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Penyerahan/penyerahan Barang
44. Penggunaan Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan Dokumen Kontrak menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya dan Informasi yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak
45. Hak Atas Kekayaan Intelektual Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
46. Penanggungan dan Risiko a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,

- 26 -

kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendanai tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut, termasuk sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

1. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Sub-Penyedia (jika ada), dan Personel;
 2. Cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 3. Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain
- b. Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau

- 27 -

- kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia
47. Perlindungan Tenaga Kerja
- Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan
 - Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai
48. Pemeliharaan Lingkungan
- Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
49. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga
- Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
 - Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - Pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya
 - Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak
50. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- Mensubkontrakan sebagian pengadaan Barang; dan/atau

- 28 -

- | | |
|--|---|
| <p>Penandatanganan Kontrak</p> <p>51. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai Subpenyedia</p> <p>52. Sanksi Finansial</p> <p>53. Jaminan</p> | <p>2. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK</p> <p>a. Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama</p> <p>b. Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai sub Penyedia diatur di dalam SSKK</p> <p>c. Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut</p> <p>d. Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak</p> <p>a. Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan</p> <p>b. Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang disebabkan</p> <p>c. Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia</p> <p>d. Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak</p> <p>a. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan</p> |
|--|---|

- 29 -

kontrak

- b. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang
- c. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi
- d. Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka
- e. Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia
- f. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima
- g. Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang

Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut diatas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan

54. Laporan Hasil
Pekerjaan

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan
- b. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan
- c. Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

- 30 -

55. Kepemilikan Dokumen
- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak
 - Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak
 - Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan maksud penggunaan yang diatur dalam SSKK
56. Personel dan/atau Peralatan
- Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran
 - Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak
 - Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian
 - Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - Tidak mampu mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
 - Berkelakuan tidak baik; atau
 - Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya
 - Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan Kualifikais yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat

- 31 -

Penandatanganan Kontrak.

- g. Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

57. Nilai Kontrak
- Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir
 - Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
58. Pembayaran
- Uang Muka
 - Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - Mobilisasi; dan/atau
 - Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan
 - Uang Muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari harga Kontrak
 - Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari harga Kontrak
 - Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima
 - Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak harus mengajukan

- 32 -

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima

7. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai

b. Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
2. Tagihan yang disampaikan Penyedia dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan SSK, bukti pembayaran, kuitansi, dan bukti dukung pengeluaran lain sesuai dengan SSK
3. Pembayaran dilakukan dengan cara bulanan, termin, atau sekaligus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSK
4. Pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, denda (apabila ada), dan pajak
5. Untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak
6. Pembayaran terakhir dilakukan setelah Berita Acara

- 33 -

Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia

7. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
 8. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan tagihan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan
- c. Denda dan Ganti Rugi
1. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak
 2. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan
 3. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - a) 1 % (satu perseribu) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam kontrak; atau
 - b) 1 % (satu perseribu) dari harga Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan
 4. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak

- 34 -

sesuai ketentuan

5. Besarnya ganti rugi sebagai akibat peristiwa kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia;
 6. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan
 7. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak
 8. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
59. Perhitungan Akhir
- a. Perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam Kontrak, dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dan dituangkan dalam Adendum Kontrak
 - Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan berita acara serah terima pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
 - c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan, berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 35 -

60. Penangguhan
Pembayaran

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam KAK
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu
- c. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia
- d. Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia

I. PENYELESAIAN PERSelisihan

61. Penyelesaian
Perselisihan
/Sengketa

- a. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan
- b. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 64.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase
- c. Selain ketentuan pada klausul 64.2 para pihak dapat membentuk dewan sengketa (untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi).

- 36 -

62. Itikad Baik
- d. Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan Kontrak
 - a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak
 - b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Balai POM di Tasikmalaya Nama : Widi Astuti, A. Md Alamat : Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Perum Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya Website : Tasikmalaya.pom.go.id E-mail : widi.astuti@pom.go.id Faksimili : Penyedia Jasa Nama : PT. Triandar Jasektama Alamat : E-mail : - Faksimili : -
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Widi Astuti, A.Md Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan KUASA PENGUNA ANGGARAN nomor HK.02.02.16B.01.24.02 tanggal 02 Januari 2024

- 38 -

		Untuk Penyedia: Nama : Henry Robani, ST Jabatan : Direktur
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan tidak dipersyaratkan.
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Tidak di izinkan untuk dilakukan pengalihan dan/atau subkontrak.
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: a. <i>membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada Subpenyedia</i>
18	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak sampai dengan penyelesaian terhitung sejak tanggal surat pesanan sampai terkirimnya barang yang sudah ditetapkan dalam Surat Pesanan
22.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: Kantor Balai POM di Tasikmalaya, Jl. Letnan Harus No. 35, RT.03 RW.10 Kel. Sukarindik, Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya
31.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
35.j	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : 1. Memberikan layanan purna jual
43	Tindakan Penyedia	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan

- 39 -

	yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: Perubahan spesifikasi dan harga.
45	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari <i>penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak</i>
49	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas sesuai dengan KAK.
50	Peristiwa Kompensasi	Tidak ada
52.2.b & 52.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus pada saat penyerahan pekerjaan 100%: Dokumen pendukung yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Rekening Koran 2. NPWP 3. KTP Direktur Perusahaan
46	Pembayaran Denda Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Total Kontrak .